

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPS DESA SLAGI KECAMATAN PAKIS AJI DAN KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN JEPARA DALAM PILGUB JAWA TENGAH 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SLAGI KECAMATAN PAKIS AJI DAN KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN JEPARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota PPS Desa Slagi Kecamatan Pakis Aji saudara DIAN SUSIYANTO, SKM dan saudara MAHFUD ROZAK Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara maka perlu pemberhentian, penetapan dan pengangkatan PAW Anggota PPS, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 13 tahun 2017 bahwa anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang di setiap desa/kelurahan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 10 Tahun 2016, PP 50 Tahun 1992, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, 1 Tahun 2012, PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 13 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah PKPU 2 Tahun 2018, Perda Kabupaten Jepara 17 Tahun 2007, Perda Kabupaten Jepara 14 Tahun 2010, Perda Kabupaten Jepara 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Slagi Kecamatan Pakis Aji dan Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
6 hlm.